



Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Intan Komala¹; Muslim Alkautsar²; Irma Rosmayati³

¹Universitas Garut

2022118043@fekon.uniga.ac.id

²Universitas Garut

malkausar@uniga.ac.id

³Universitas Garut

i.rosmayati@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Garut serta strategi peningkatannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hiburan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2017, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Strategi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dilakukan melalui edukasi wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, optimalisasi teknologi informasi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama dengan instansi terkait, serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Strategi tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: strategi, Pajak Hiburan, penerimaan pajak, pemungutan pajak.

Abstract

This study aims to analyze entertainment tax revenue in Garut Regency and the strategies implemented to increase it at the Regional Revenue Agency of Garut Regency. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, documentation, and literature reviews. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman (1984) model. The findings indicate that the entertainment tax collection system and procedures comply with Garut Regent Regulation No. 79 of 2017, although several shortcomings remain in their implementation. Strategies to increase entertainment tax revenue include taxpayer education, tax intensification and extensification, optimization of information technology, guidance and supervision, cooperation with relevant institutions, and improvements in human resource capacity and

quality. These strategies are expected to support the optimization of entertainment tax revenue and improve the effectiveness of local tax management in Garut Regency.

Keywords: *strategy, entertainment tax, tax revenue, tax collection.*

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem otonomi daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya, dimana setiap wilayah mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap daerahnya sendiri di bawah kontrol pemerintah pusat sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Sistem otonomi daerah yang berjalan mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dengan memberikan dukungan serta pelayanan yang terbaik oleh pemerintah. Untuk memberikan dukungan serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tersebut pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber daya yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan daerah supaya pemerintah mampu memenuhi dan melaksanakan setiap tanggung jawabnya,

Pemerintah daerah juga mempunyai sumber dana yang digunakan untuk membiayai daerahnya yaitu dana yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta pendapatan lainnya yang sah. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima relatif kecil maka akan mempengaruhi pemerintah daerah selama menjalankan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang dilakukan secara mandiri, tanpa adanya dukungan dari pihak lain.

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat terus dikembangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri yang disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk terus mencari, melakukan pengelolaan, dan memanfaatkan potensi-potensi lain yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus terhadap penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bertujuan untuk memberikan ketentraman kepada rakyat baik pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur umum. (Mewo et al., 2021).

Pajak Hiburan merupakan salah satunya yaitu sumber pajak yang memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Garut. Menurut (Siahaan, 2016:353) menyatakan bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas pelaksanaan suatu jenis hiburan. Yang mana hiburan yang dimaksudkan tersebut yaitu berbagai jenis pertunjukan, tontonan, keramaian, atau permainan yang dinikmati dengan biaya tertentu.

Di Kabupaten Garut pajak hiburan sendiri termasuk kedalam salah satu dari sumber yang sangat berpotensi bagi pemerintahan. Perkembangan hiburan di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan apalagi semenjak adanya jenis hiburan yang berasal dari tontonan film di Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Semenjak itu, penerimaan pajak hiburan menjadi meningkat dan kemudian dijadikan menjadi sumber utama penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Garut. Namun, selain itu terdapat juga jenis usaha hiburan di Kabupaten Garut yang belum mendaftarkan usahanya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk melakukan pengontrolan masih sangat kurang dibandingkan dengan besar wilayah Kabupaten Garut yang luas serta kesadaran wajib pajak yang masih sangat lemah. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan

bagaimana target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Hiburan di Kabupaten Garut selama periode tahun 2017-2020 dibawah ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	119.976.840.367	113.025.412.527	94.21 %
2018	132.572.208.440	128.132.223.278	96.65 %
2019	145.576.000.000	131.675.124.090	90.45 %
2020	105. 239.491.927	116.413.508.912	110.62 %

Sumber: Bapenda Kabupaten Garut

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Garut Tahun 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	3.200.000.000	3.270.710.409	102.21 %
2018	4.200.000.000	5.173.149.937	123.17 %
2019	6.900.000.000	6.911.540.367	100.17 %
2020	2.544.011.676	2.569.606.338	101.01 %

Sumber: Bapenda Kabupaten Garut

Jika dilihat dari kontribusinya, pajak hiburan mempunyai kontribusi yang sangat kecil pada penerimaan daerah yaitu berkisar dari 2,21% sampai 5,25%. Kontribusi yang sangat kecil ini sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak daerah. Rendahnya kontribusi yang diberikan pajak hiburan, serta berbagai macam permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya dari BAPENDA serta lemahnya kesadaran wajib pajak menimbulkan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Garut untuk mencari strategi yang tepat dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak hiburan yang nantinya akan mampu meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan kontribusi yang lebih baik.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016 : 1) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan masyarakat pada penyimpanan negara yang dilandaskan pada peraturan dan bisa memaksa, tanpa mendapatkan imbalan (kontraprestasi) secara langsung terlihat serta dipergunakan untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016 : 7) mengemukakan pajak daerah merupakan pungutan yang diperoleh dari setiap masyarakat yang dilakukan pemerintahan dengan didasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki sifat memaksa serta terutang bagi siapapun yang memiliki kewajiban untuk membayarnya, dengan tidak akan mendapatkan prestasi yang diberikan secara langsung, dimana hasil pemungutannya dipergunakan untuk mendanai setiap kebutuhan negara dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

2.3 Strategi

Menurut Salusu (2006:101) strategi merupakan suatu seni dalam memanfaatkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam mewujudkan setiap sasarannya dengan menjalin hubungan yang efektif pada lingkungannya dalam keadaan yang bisa memberikan keuntungan.

Sedangkan strategi dalam pemerintahan menurut Rindrawati (2018) adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan setiap wewenangnya yang sah untuk menjaga dan melakukan peningkatan terhadap taraf hidup dari rakyat demi kesejahteraannya. Jadi, Strategi dengan kata lain yaitu kegiatan dalam melakukan perencanaan serta manajemen dan sudah terpolakan agar dapat mencapai setiap tujuan organisasi yang ditentukan sebelumnya dengan sangat baik dan efektif. Strategi yang telah ditentukan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal suatu organisasi. Jika strategi yang digunakan bisa beradaptasi dengan sumber daya yang dimiliki organisasi dan lingkungan sekitar maka dapat dipastikan tujuan organisasi akan tercapai.

a. Tipe-Tipe Strategi

Suatu organisasi dapat dipastikan mempunyai sebuah strategi yang diterapkan agar tercapainya setiap tujuan atau sasaran organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Tipe dari sebuah strategi yang diterapkan pada suatu organisasi tidak mungkin serupa. Oleh sebab itu, ada beberapa tipe yang diterapkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Kooten dalam (Salusu, 2006:104-105), memuat beberapa tipe dari strategi antara lain:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
Strategi organisasi ini membahas tentang bagaimana membentuk tujuan, misi, nilai-nilai serta beberapa gagasan sebuah strategi lainnya. Batasan yang diperlukan berhubungan dengan apa yang dijalankan dan berguna untuk apa.
2. *Program Strategy* (Strategi Program)
Strategi ini memfokuskan pada konsekuensi dari suatu strategi pada program tertentu. Mengetahui bagaimana akibatnya jika suatu program diperkenalkan (apa akibatnya bagi setiap tujuan organisasi). Sehingga bisa terhindar dari hambatan buruk yang tidak diharapkan.
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber daya)
Strategi ini berpusat terhadap perluasan untuk mengoptimalkan sumber daya yang esensial dan juga dimiliki untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas dari kinerja suatu organisasi. Pada sumber daya ini memuat hal-hal seperti keuangan, tenaga, teknologi, serta lainnya.
4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)
Strategi ini memiliki fokus pada bagaimana meningkatkan keterampilan dari suatu organisasi untuk menjalankan berbagai inisiatif sebuah strategi.

2.4 Peningkatan Penerimaan Pajak

Menurut (Pertiwi & Zubaidah, 2018) menyatakan bahwa peningkatan merupakan upaya yang dijalankan untuk meningkatkan derajat, tingkat, maupun kualitas serta kuantitas. Peningkatan pun memiliki arti sebagai penambah keterampilan serta kemampuan untuk menjadikannya lebih baik dari yang sebelumnya.

Menurut Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah sumber pendapatan yang bisa diperoleh secara terus-menerus serta mampu tumbuh lebih optimal sesuai dengan keperluan pemerintahan serta kondisi dari masyarakat.

2.5 Pajak Hiburan

Menurut (Siahaan, 2016:353) menyatakan bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas pelaksanaan suatu jenis hiburan. Yang mana hiburan yang dimaksudkan tersebut yaitu berbagai jenis pertunjukan, tontonan, keramaian, atau permainan yang dinikmati dengan biaya tertentu.

3 Metode Penelitian

3.1 Metode yang digunakan

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena untuk mencari jawaban dalam permasalahan penelitian ini dibutuhkan adanya sebuah penggambaran atau pendeskripsian dengan apa adanya dan akurat sesuai dengan fakta-fakta terhadap data yang telah terkumpul, yaitu terkait analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut.

3.2 Sumber dan teknik pengumpulan data

3.2.1 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sebagaimana menurut Zufriady (2015:63) yang terdiri dari:

1. Data primer, yaitu informasi mentah yang didapatkan langsung pada proses wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data ini didapat dari hasil wawancara secara langsung dengan aparat yang memiliki hubungan langsung dengan pajak hiburan yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
2. Data sekunder, adalah informasi yang didapat dari lembaga-lembaga pengumpul data serta disebarluaskan kepada masyarakat yang menggunakan informasi tersebut. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hiburan serta kuantitas wajib pajak yang terdaftar di Bapenda. Sumber data tersebut bersumber dari laporan keuangan Bapenda Kabupaten Garut.

3.2.2 Teknik pengumpulan data

1. Wawancara
Wawancara langsung dilakukan dengan para aparat berwenang mengenai pajak hiburan di Bapenda Kabupaten Garut. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu peneliti mengacu pada aturan wawancara yang sudah diatur secara terstruktur dengan menyajikan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.
2. Dokumentasi
Peneliti memperoleh dokumen berupa data-data terkait target dan realisasi, struktur organisasi perusahaan, serta data jumlah wajib pajak hiburan yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Garut.

3. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti membaca serta mempelajari buku-buku maupun literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3.3 Teknik analisis data

Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam teknik analisis data. Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) menyebutkan kegiatan pada analisis data memiliki tiga kriteria yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Peneliti membuat rangkuman serta memilah hal yang terpenting dari hasil wawancara atau data yang didapatkan peneliti untuk selanjutnya akan dibuat kategori agar informasi yang diperoleh tersusun dan lebih mudah untuk dipahami serta akan membuang informasi yang menurut peneliti dianggap tidak penting atau tidak memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penyajian data (*data display*)

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu data yang disajikan berbentuk uraian singkat atau teks yang memiliki sifat yang naratif terkait strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Garut.

3. *Conclusion drawing/verification*

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah melakukan penarikan kesimpulan yang dapat menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

1. Pemungutan pajak hiburan

Sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut yaitu menggunakan *Self Assessments System* yang mana wajib pajak secara aktif melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak diberikan kewenangan untuk menyeter, menghitung serta melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang sementara apratur tidak akan campur tangan melainkan melakukan pengawasan.

Terkait pemungutan pajak hiburan yang bersifat insidental atau tidak tetap contohnya kontes kecantikan, pertandingan olahraga, konser musik, dan lainnya ditetapkan per event, atau ditentukan dengan masa pajak untuk perhitungannya dilakukan dari sejak aktivitas tersebut diselenggarakan atau setelah omset diterima dikali tarif pajak. Masa pajak yang ditetapkan untuk pajak hiburan adalah selama satu bulan.

2. Prosedur pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut

Prosedur pemungutan yang dilakukan mulai dari pemberian SOP yang dilakukan bagian pendataan atau bisa dilakukan dengan melakukan edukasi atau dengan memberikan surat pemberitahuan ada kewajiban untuk membayar pajak jika ada jenis hiburan baru yang belum terdaftar. Apabila wajib pajak menolak untuk menjadi wajib pajak setelah dikeluarkan surat kedua atas tindak lanjut surat pertama maka fiskus atau petugas pajak mempunyai kewenangan menetapkan pajak secara jabatan ditetapkan secara langsung sebagai wajib pajak dan dikeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jika wajib pajak menyadari untuk melakukan pendaftaran maka akan langsung datang ke bagian pendataan dengan membawa dokumen berupa omset atau penerimaan harian atau melaporkan SPTPD dan mengisi di bagian pelayanan terkait omset yang dilakukan perbulan.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan kebanyakan petugas fiskus lah yang aktif melakukan pendataan kepada wajib pajak bukan wajib pajak yang secara sukarela datang ke Bapenda untuk melakukan pendaftaran usaha hiburan nya. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih merasa bahwa mereka yang membayar pajak bukan pengunjung yang menikmati pagelaran hiburan. Apalagi timbal balik dari pembayaran pajak yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

3. Pembayaran Pajak Hiburan

Pembayaran pajak hiburan di Kabupaten Garut bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran yang dilakukan dengan jemput bola, wajib pajak datang langsung ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Garut, dan pembayaran yang dilakukan secara online.

Cara pertama pembayaran yang dilakukan dengan jemput bola dilakukan dengan cara petugas pendataan dan penagihan mendatangi wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus diisi wajib pajak yang sudah dikonfirmasi sebelumnya terkait persiapan mengisi SPTPD. Cara ke dua wajib pajak datang langsung ke bagian pelayanan dengan membawa data pendukung sebagai laporan SPTPD dan mengisi secara manual dan setelah diverifikasi wajib pajak bisa langsung membayar di bank yang sudah difasilitasi Bapenda. Cara terakhir adalah dengan pembayaran yang dilakukan secara online, wajib pajak bisa melakukan pembayaran tanpa datang langsung ke Bapenda melainkan dilakukan secara online dengan mengisi SPTPD online yang disediakan Bapenda dan telah terdaftar. Dengan adanya hal tersebut tentu akan mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran apalagi yang dilakukan secara online, wajib pajak yang memiliki jarak jauh ke Bapenda tidak harus datang langsung untuk melakukan pembayaran. Bahkan wajib pajak bisa melakukan pengangsuran atau melakukan penundaan membayar pajak apabila telah disetujui oleh Kepala Bapenda.

4. Penagihan Pajak Hiburan

Bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo melakukan pembayaran maka bagian penagihan akan melaksanakan tindakan penagihan pajak hiburan. Jika sampai dikeluarkan surat teguran dan wajib pajak masih tidak mau membayar maka akan diberikan sanksi sosial dan ditagih kembali dengan menerbitkan surat paksa dan akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk mencabut izin usahanya dalam artian masuk kepada sanksi administrasi. Jika masih tidak mau membayar setelah pemberian sanksi administratif / penyegelan / penutupan maka dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh juru sita dan memanfaatkan media massa untuk melakukan pelelangan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utangnya.

4.2 Pelaksanaan Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut disusun sebagai upaya untuk mengarahkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Rencana strategi ini dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan

bidang pendapatan daerah dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Pedoman dan arahan ini dikaitkan dengan perumusan visi dan misi, sasaran, tujuan, kebijakan dan strategi, kegiatan dan program yang dijalankan Bapenda Daerah Kabupaten Garut pada rentang waktu 5 tahunan.

Peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Garut tidak terlepas dari sebuah strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang dilakukan berdasarkan kepada visi dan misi Bapenda itu sendiri. Berdasarkan pada beberapa data dan informasi yang didapat peneliti pada sesi wawancara yang dilakukan dengan para aparatur Bapenda yang berkaitan langsung dengan objek dalam penelitian serta analisis data yang dilakukan peneliti maka strategi yang diterapkan oleh Bapenda Kabupaten Garut antara lain:

1. *Corporate Strategy* (strategi organisasi)

Tabel 4.1 Strategi Organisasi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut

Strategi Organisasi		
Pemberian Edukasi	Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
• Pemberian edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat • Pemanfaatan media publikasi salah satunya pembuatan banner maupun baliho yang ditujukan bagi owner pajak hiburan	1. Intensifikasi • Optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar 2. Ekstensifikasi • Pencarian Objek Pajak Baru	• Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembayaran, pelaporan, termasuk pengawasan

Sumber: Diolah peneliti

Berlandaskan pada Tabel 4.1 di atas bisa disimpulkan bahwa strategi organisasi yang dilakukan Bapenda Kabupaten Garut dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap masyarakat. Pemberian edukasi yang dilakukan Bapenda ini memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak yaitu kesadaran masyarakat menjadi meningkat terutama tentang kewajiban perpajakannya. Masyarakat akan sadar bahwa setiap jenis hiburan yang dinikmati di dalamnya ada kewajiban untuk membayar pajak contohnya seperti penggunaan tiket masuk pada jenis hiburan yang diselenggarakan. Pemberian edukasi yang diberikan selain datang langsung kepada wajib pajak bisa juga dengan memanfaatkan media publikasi contohnya pembuatan x-banner yang ditujukan ke owner pajak hiburan maupun pembuatan baliho.

Bapenda juga dapat melakukan peningkatan terhadap penerimaan pajak hiburan melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dengan pengoptimalan penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelaporan omset yang tidak sesuai serta tidak ada satupun yang menunggak dalam proses pembayaran. Bapenda juga mengeluarkan tindakan untuk mengatasi wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya dimana tindakan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan Bupati No.79 Tahun 2017 tentang ketentuan umum pajak daerah. Pencarian terhadap objek pajak baru juga terus dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat memberikan dampak besar bagi peningkatan penerimaan pajak hiburan terutama dalam melakukan pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hiburan. Penerapan teknologi yang bisa menunjang setiap aktivitas wajib pajak akan sangat membantu Bapenda dalam mengelola pajak daerah termasuk aktivitas pembayaran, pelaporan maupun pengawasan kepada wajib pajak dan tentu saja hal ini lebih efisien dilakukan ketimbang para aparatur harus selalu mendatangi wajib pajak secara langsung. Dengan adanya teknik tersebut Bapenda dapat melakukan atau merekam beberapa transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu bulanan, mingguan, bahkan harian sampai dengan akhir bulan masa pajak sehingga nanti ketika wajib pajak akan melaporkan SPTPD Bapenda dapat membandingkan berapa yang dilaporkan wajib pajak dengan data yang telah direkam

2. Program Strategy (strategi program)

Tabel 4.2 Strategi Program Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut

Strategi Program	
Mengikuti Peraturan yang Ada	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah
Mengikuti instruksi kepala badan maupun peraturan Bupati yaitu peningkatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Dilakukannya uji petik dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran data dari pelaporan omset yang dilaporkan

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disampaikan terkait strategi program yang diterapkan Bapenda yaitu khusus untuk pajak hiburan sendiri mengikuti bagaimana instruksi kepala badan dan Peraturan Bupati yaitu salah satu contoh program tersebut adalah program peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang salah satu kegiatannya adalah pendataan objek dan subjek pajak.

Adapun program lainnya adalah pembinaan dan monitoring pajak daerah. Pembinaan dan monitoring ini rutin dilaksanakan setiap triwulan atau di hari-hari tertentu misalkan di hari libur besar atau libur panjang contohnya dilakukannya uji petik. Uji petik bertujuan untuk membuktikan kebenaran data dari pelaporan omset yang dilaporkan oleh pengusaha namun diragukan kebenaran data tersebut. Uji petik dilakukan dengan menempatkan fiskus di lokasi wajib pajak untuk melakukan pemantauan langsung terkait omset yang diperoleh. Ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dari wajib pajak dalam melaporkan omsetnya.

3. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya)

Tabel 4.3 Strategi Pendukung Sumber Daya dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut

Strategi Pendukung Sumber Daya	
Kuantitas Pegawai Kurang	Sarana dan Prasarana Membaik
Kurangnya sumber daya dari segi kuantitas pegawai	Sarana dan prasarana membaik seiring berjalannya waktu

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan strategi pendukung sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut masih sangat kurang, apalagi dari segi kuantitas pegawai yang dimiliki karena untuk melakukan pengontrolan pada wilayah-wilayah yang jaraknya jauh dari pusat kota

Kabupaten Garut masih sangat kurang berbeda dengan pengontrolan yang wilayahnya masih berada di lingkungan perkotaan yang sudah terkontrol dengan baik.

Maka dari itu dibutuhkan adanya peningkatan terkait sumber daya yang dimiliki salah satunya yaitu peningkatan sumber daya dari segi kuantitas pegawai yang dilakukan oleh Bapenda. Dengan meningkatnya sumber daya yang dimiliki Bapenda tersebut diharapkan agar pengelolaan pajak hiburan baik untuk wilayah Garut Kota maupun untuk wilayah yang jauh dari Pusat Kota dapat terkontrol dengan baik termasuk dalam melakukan pencarian objek pajak baru maupun melakukan pengawasan pada wajib pajak yang sudah terdaftar. Peningkatan sarana dan prasarana juga harus terus ditingkatkan karena hal tersebut dapat menunjang setiap aktivitas baik para aparatur maupun para wajib pajak.

4. Institusional Strategi (Strategi Kelembagaan)

Tabel 4.4 Strategi Kelembagaan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut

Strategi Kelembagaan
• Menerbitkan surat pemberitahuan • Melakukan penagihan maupun pemeriksaan • Pemberian sanksi sosial • Melakukan kerjasama dengan instansi lain

Sumber: Diolah Peneliti

Berlandaskan pada Tabel 4.4 di atas bisa disampaikan bahwa Bapenda telah menjalankan setiap langkah dan inisiatif strategi yang diterapkan sebagai upaya dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak hiburan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2017 tentang ketentuan umum pajak daerah mulai dari menerbitkan surat pemberitahuan, melakukan penagihan maupun pemeriksaan, termasuk pemberian sanksi yang mungkin merugikan wajib pajak. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Bapenda guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajibannya untuk membayar pajak. Pemberian sanksi yang diberikan oleh Bapenda juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap wajib pajak agar wajib pajak tersebut tidak memiliki keberanian untuk melanggar atau bahkan menghindari dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Bapenda juga bisa melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam menjalankan setiap aktivitasnya mulai dari penagihan yang melibatkan satpol PP sampai pencabutan izin usaha yang dapat melibatkan dinas perizinan sampai ke kejaksaan.

Hambatan dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Strategi yang dijalankan Bapenda dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan tentu tidak menuntut kemungkinan adanya berbagai hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya.

Tabel 4.5 Hambatan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut

Lingkup Internal	Lingkup Eksternal
• Kurangnya pengontrolan terhadap objek pajak	• Lemahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat

• Pemanfaatan teknologi kurang • Kualitas sumber daya masih sangat lemah	
---	--

Sumber: Diolah Peneliti

Berlandaskan pada Tabel 4.5 bisa ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang timbul dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kabupaten Garut yaitu bersumber dari sumber daya manusianya baik dari lingkup internal Bapenda maupun dari lingkup eksternal Bapenda yaitu wajib pajak itu sendiri. Salah satunya kurangnya pengontrolan untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota karena kuantitas pegawai yang terbatas, tidak adanya pemanfaatan teknologi untuk melakukan pengawasan terhadap objek pajak hiburan yang akan menghambat dalam aktivitas para aparatur dalam melakukan pendataan maupun pengawasan yang tentu akan berdampak buruk pada penerimaan pajak hiburan salah satunya yaitu tidak semua wajib pajak hiburan akan terdata di Bapenda. Faktor lainnya pun bisa bersumber pada kualitas yang dimiliki para aparatur Bapenda yaitu berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki serta lemahnya kesadaran wajib pajak karena wajib pajak masih merasa tidak memperoleh manfaat secara langsung bahkan tidak menuntut kemungkinan para aparatur mengalami penolakan kontak fisik yang dilakukan wajib pajak.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Berlandaskan pada beberapa kendala yang dialami Bapenda yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu terkait kurangnya sumber daya yang dimiliki serta lemahnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Garut adalah menjalin kerjasama yang dilakukan pada instansi lain dalam proses penagihan pajak hiburan dan ini merupakan langkah terakhir dari langkah-langkah yang sebelumnya seperti pemeriksaan, penerbitan surat teguran, sampai pemberian sanksi sosial bagi wajib pajak yang tidak melunasi kewajibannya. Sementara upaya bapenda untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan.

Peningkatan kuantitas sumber daya sebetulnya tidak berbicara seberapa banyak jumlah pegawai yang ada apalagi dalam hal pengelolaan pendapatan pajak daerah tetapi bagaimana pengelolaan pajak daerah tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan serta memaksimalkan sumber daya yang ada. Salah satu upayanya yaitu dengan pengadaan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak baik dalam pendaftaran, pelaporan, dan sekaligus pembayaran.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan juga pembahasan yang diuraikan diatas terkait Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, maka peneliti menyimpulkan:

- 1 Pajak hiburan di Kabupaten Garut dipungut berdasarkan tempat hiburan tersebut diselenggarakan sementara sistem pemungutan yang digunakan adalah menggunakan *self assessments system*. Prosedur pemungutan yang dijalankan Bapenda sudah sama berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan sendiri usahanya ke Bapenda melainkan petugas turun tangan mendatangi langsung wajib pajak. Pajak hiburan yang terutang harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui

jemput bola, wajib pajak datang langsung ke Bapenda, dan pembayaran yang dilakukan secara online. Penagihan akan dilakukan pada wajib pajak yang tidak melunasi kewajibannya sesudah jatuh tempo yang dilakukan oleh bagian penagihan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. Strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan pada Bapenda Kabupaten Garut adalah pemberian edukasi yang dilakukan petugas pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, proses intensifikasi dan ekstensifikasi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar maupun pencarian objek pajak baru, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terkait pembayaran, pelaporan, dan pengawasan, dilaksanakannya uji petik dalam rangka pembinaan dan monitoring, melakukan kerja sama pada instansi lainnya dalam proses penagihan, peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia yang masih sangat kurang.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas mengenai Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Bapenda Kabupaten Garut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi dan Penelitian selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lainnya yang dalam penelitian ini belum digunakan agar hasil penelitian yang dilakukan lebih mendetail dan terperinci terkait strategi organisasi yang diterapkan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengubah objek baik membahas secara keseluruhan yaitu pajak daerah maupun pajak lainnya yang lebih berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi Organisasi
 - a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam melakukan edukasi maupun sosialisasi seharusnya dilakukan secara rutin agar pemahaman masyarakat terkait perpajakan meningkat dan sadar akan kewajibannya membayar pajak.
 - b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut harus meningkatkan lagi monitoring pajak daerah dengan tidak melaksanakan uji petik pada hari-hari tertentu saja agar terhindar dari pelaporan omset wajib pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya karena pendapatan yang wajib pajak peroleh setiap harinya pasti berbeda.
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut harus lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki termasuk untuk jumlah pegawai begitupun untuk kualitas maupun kompetensi yang dimiliki aparatur agar mampu mengontrol setiap wajib pajak baik yang terdaftar maupun yang belum dengan sangat baik termasuk yang jaraknya jauh sekalipun.
 - d. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait peningkatan penerimaan pajak hiburan diharapkan bisa dilakukan lebih efektif dan juga efisien untuk mencari potensi lainnya yang belum terdata maupun yang mau dikelola.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2019). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Paser. 7(4), 1443–1456.
- Alhaksbi, L. (2015). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir. 2(2), 1–15.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- David, Fred R. 2010. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Hasibuan, M. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hariadi, B. (2005). *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Heene, Aimee dan Sbastian Desmidt. (2010). "*Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*". Bandung: PT Reflika Admitam.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 40–56. From <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.4>
- Mamuko, E. R., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 434–440. From <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21182.2018>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi. Yogyakarta.
- Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analysis Of Effectiveness And Contribution Of Restaurant Tax And Jurnal EMBA Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 816-824. *Jurnal EMBA*, 9(2), 816–824.
- Nara, N., Nurdin, W. N., & Nur, A. H. (2021). *Intensification and Extensification of Entertainment Taxes to Increase Own- Source Revenue (PAD) in Makassar City*. 12(11), 303–312.
- Nurdiansyah, D., Alkautsar, M., & Nurhasan, R. (2019). Analisis potensi pajak hiburan di kabupaten garut. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi*, 1, 1–12.
- Pertiwi, M., & Zubaidah, E. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 5(1), 319–331.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Rindrawati, D. (2018). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan di Kota Blitar. From <http://eprints.umm.ac.id/eprint/42990>
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- _____. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Garasindo.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 12–21. From <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1106>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto dkk. 2011. *Buku IV Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6 dalam Pajak Daerah.
- Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Zufriady. (2015). *Metodologi Penelitian Pengantar dan Implementasi*. Jakarta Barat: Halaman

Moeka Publishing.